



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor : 232/Pid.B/2014/PN.AB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **VITALIS TIREL alias TALIS.**
Tempat Lahir : Meyano MTB.
Umur dan tanggal lahir : 38 Tahun ,/ 24 April 1976.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Warganegara : Indonesia.
Tempat tinggal : Batu Gantung RT 001 / RW 04 Kelurahan Mangga Dua
Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon.
A g a m a : Kristen Katholik.
Pekerjaan : Tidak ada.

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal, 09 Mei 2014 s/d tanggal, 28 Mei 2014.
2. Diperpanjang oleh Kajari Ambon sejak tanggal, 29 Mei 2014 s/d tanggal, 07 Juli 2014.
3. Penuntut Umum sejak tanggal, 07 Juli 2014 s/d tanggal, 26 Juli 2014.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal, 21 Juli 2014 s/d tanggal, 19 Agustus 2014.
5. Diperpanjang oleh Ketua PN sejak tanggal, 20 Agustus 2014 s/d tanggal, 18 Oktober 2014.

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara ini ;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa ;

Menimbang bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dihadapkan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa **VITALIS TIREL alias TALIS** pada hari Selasa tanggal 01 April 2014 sekitar pukul 01.00 wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2014, bertempat di depan toko sadar Jln. Dana Kopra RT.001/RW.002 Kelurahan Uritetu Kecamatan Sirimau Kota Ambon, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, “**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban VANCO SYAUTA alias KOKO**”, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya saksi korban melintas di jalan Dana Kopra dengan menggunakan sepeda motor dan saat itu saksi korban melihat terdakwa sedang duduk bersama saudara Valdo Soselissa (DPO) dan seseorang yang saksi korban tidak kenal sedang duduk di depan kios milik saksi Barnadus Tuasela, kemudian saksi korban lalu berhenti dan mengatakan kepada terdakwa bahwa *“ tua bangka, jang se jago par anak-anak kecil, kalo berani katong dua bakali saja seng usah mai pisau ”* dan saat itu saudara Valdo Soselissa hendak mengeluarkan benda dari pinggangnya dan saat itu saksi Barnadus Tuasela lalu melarai saksi korban, terdakwa dan saudara Valdo Soselissa, kemudian saksi korban mengatakan kepada saudara Valdo Soselissa bahwa *“ Alus (kecil) jang se ikut campur ”*, dan saudara Valdo mengatakan kepada saksi korban bahwa *“ ini beta Valdo ”* kemudian terjadi perang mulut antara saksi korban dengan saudara Valdo Soselissa (DPO), tak lama kemudian ada mobil angkot yang berhenti ditempat tersebut dan saat itu ada seseorang yang turun dari mobil langsung memukul saksi korban sebanyak satu kali mengena pada bagian mata sebelah kiri saksi korban sehingga saksi korban pun terjatuh diaspal dan saat itu terdakwa bersama-sama saudara Valdo Soselissa (DPO) saudara Adi (DPO) dan beberapa orang yang turun dari mobil angkot langsung menginjak-injak saksi korban secara berulang-ulang kali pada bagian wajah dan tubuh saksi korban.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka dan memar pada bagian wajah sebagaimana dapat dibuktikan dengan Visum Et Repertum No. 150/VSM/RSSH/E.3/054/2014, tanggal 26 Mei 2014, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka lecet pada kening atas kanan, pelipis memar, luka lecet atas bibir dan luka lecet di batang hidung serta lingkaran mata kiri memar.
- Luka lecet pada lengan, sikut kakan belakang.

Kesimpulan :

- Tanda-tanda yang didapatkan akibat luka penganiayaan benda tumpul.

Bahwa perbuatan mana oleh terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana .

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **VITALIS TIREL alias TALIS** pada hari Selasa tanggal 01 April 2014 sekitar pukul 01.00 wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2014, bertempat di depan toko sadar Jln. Dana Kopra RT.001/RW.002 Kelurahan Uritetu Kecamatan Sirimau Kota Ambon, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, ***“ dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VANCO SYAUTA alias KOKO”, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi korban melintas di jalan Dana Kopra dengan menggunakan sepeda motor dan saat itu saksi korban melihat terdakwa sedang duduk bersama saudara Valdo Sospelissa (DPO) dan seseorang yang saksi korban tidak kenal sedang duduk di depan kios milik saksi Barnadus Tuasela, kemudian saksi korban lalu berhenti dan mengatakan kepada terdakwa bahwa “ *tua bangka, jang se jago par anak-anak kecil, kalo berani katong dua bakali saja seng usah mai pisau* ” dan saat itu saudara Valdo Sospelissa hendak mengeluarkan benda dari pinggangnya dan saat itu saksi Barnadus Tuasela lalu melarai saksi korban, terdakwa dan saudara Valdo Sospelissa, kemudian saksi korban mengatakan kepada saudara Valdo Sospelissa bahwa “ *Alus (kecil) jang se ikut campur* ”, dan saudara Valdo mengatakan kepada saksi korban bahwa “ *ini beta Valdo* ” kemudian terjadi perang mulut antara saksi korban dengan saudara Valdo Sospelissa (DPO), tak lama kemudian ada mobil angkot yang berhenti ditempat tersebut dan saat itu ada seseorang yang turun dari mobil langsung memukul saksi korban sebanyak satu kali mengena pada bagian mata sebelah kiri saksi korban sehingga saksi korban pun terjatuh diaspal dan saat itu terdakwa bersama-sama saudara Valdo Sospelissa (DPO) saudara Adi (DPO) dan beberapa orang yang turun dari mobil angkot langsung menginjak-injak saksi korban secara berulang-ulang kali pada bagian wajah dan tubuh saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka dan memar pada bagian wajah sebagaimana dapat dibuktikan dengan Visum Et Repertum No. 150/VSM/RSSH/E.3/054/2014, tanggal 26 Mei 2014, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Luka lecet pada kening atas kanan, pelipis memar, luka lecet atas bibir dan luka lecet di batang hidung serta lingkaran mata kiri memar.
 - Luka lecet pada lengan, sikut kanan belakang.

Kesimpulan :

- Tanda-tanda yang didapatkan akibat luka penganiayaan benda tumpul.

Bahwa perbuatan mana oleh terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan serta akan menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi dibawah sumpah untuk memberikan keterangannya didepan persidangan yaitu :

1. Saksi BERNADUS TUASELA alias NADUS, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa peristiwa penganiayaan terhadap korban terjadi pada hari selasa tanggal, 1 April 2014 sekitar pukul 01.30 Wit bertempat di Jl. Dana Kopra Kelurahan Uritetu Kecamatan Sirimau Kota Ambon.
 - Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian kurang lebih 5 (lima) meter.
 - Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan saling berhadapan.
 - Bahwa saksi tidak melihat orang lain yang melakukan penganiayaan terhadap korban karena saksi sudah masuk kedalam rumah dan nantinya setelah kejadian barulah saksi tahu bahwa korban juga dianiaya didepan rumah makan Sarih Gurih namun saksi tidak tahu siapa yang menganiaya korban.
2. Saksi METS SYAUTA alias METS, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar yang menjadi korban dalam peristiwa penganiayaan adalah bernama Vanco Syauta alias Koko dan pelakunya lebih dari 4 (empat) orang tetapi hanya yang saya kenal adalah terdakwa.
 - Bahwa benar peristiwa penganiayaan terhadap korban terjadi pada hari selasa tanggal, 1 April 2014 sekitar pukul 01.30 Wit bertempat di Jl. Dana Kopra Kelurahan Uritetu Kecamatan Sirimau Kota Ambon.
 - Bahwa saksi tidak dapat menghitung berapa kali terdakwa menginjak tubuh korban akan tetapi berulang-ulang dan mengena pada bagian wajah, perut dan dada korban.
 - Bahwa benar korban mengalami luka dan berdarah dibagian wajah sehingga dibawah kerumah sakit.
 - Bahwa korban adalah cucu saksi dan saksi hanya kenal terdakwa dan saudara Valdo Soselisa sedangkan yang lain saksi mtidak kenal.
3. VANCO SYAUTA alias KOKO (saksi korban), keterangan dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar peristiwa penganiayaan terhadap diri saya terjadi pada hari selasa tanggal, 1 April 2014 sekitar pukul 01.30 Wit bertempat di Jl. Dana Kopra Kelurahan Uritetu Kecamatan Sirimau Kota Ambon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap diri korban lebih dari 1 (satu) orang yang tidak saksi kenal mengakibatkan korban jatuh terlentang di aspal dan langsung korban diinjak-injak wajah dan tubuh korban.
- Bahwa benar terdakwa dan teman lainnya melakukan penganiayaan dengan menggunakan tangan dan kaki mereka.
- Bahwa selain terdakwa yang ada di tempat kejadian saat itu adalah Tanta Mets Syauta, saudara Vincent Waas, saudara Bernadus Tuasela dan teman-teman terdakwa lainnya yang saksi tidak kenal.
- Bahwa benar akibat dari penganiayaan korban mengalami luka dan memar dibagian kedua mata, gigi dan rasa sakit dibagian kepala, badan dan perut korban.

4. Saksi VINCENT WAAS, Keterangan dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Selasa tanggal, 01 April 2014 sekitar pukul 01.30 Wit bertempat di Jl. Dana Kopra Kelurahan Uritetu Kecamatan Sirimau Kota Ambon.
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban mengakibatkan korban jatuh dan ada beberapa orang lainnya yang saksi tidak kenal datang dan menginjak-injak korban.
- Bahwa benar ada beberapa orang yang saksi tidak kenal turun dari mobil angkot dan langsung memukul korban dan saat itu saksi tidak perhatikan lagi dengan menggunakan tangan sebelah mana.
- Bahwa yang datang untuk memukul korban berjumlah lebih dari 4 (empat) orang dan hanya yang saya kenal adalah terdakwa dan saudara Valdo.

5. Saksi RICHARD WILLEM LASAMAHU, Keterangan dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa penganiayaan terhadap korban terjadi pada hari Selasa tanggal, 1 April 2014 sekitar pukul 01.30 Wit bertempat di Jl. Dana Kopra Kelurahan Uritetu Kecamatan Sirimau Kota Ambon.
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat secara langsung peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan saling berhadapan.
- Bahwa saksi tidak melihat orang lain yang melakukan penganiayaan terhadap korban karena saksi sudah masuk kedalam rumah dan nantinya setelah kejadian barulah saksi tahu bahwa korban juga dianiaya didepan rumah makan Sarih Gurih namun saksi tidak tahu siapa yang menganiaya korban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah pula memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sei berikut :

- Bahwa benar peristiwa penganiayaan terhadap korban terjadi pada hari Selasa tanggal, 1 April 2014 sekitar pukul 01.30 Wit bertempat di Jl. Dana Kopra Kelurahan Uritetu Kecamatan Sirimau Kota Ambon.
- Bahwa benar yang menjadi korban penganiayaan dalah bernama Koko dan yang dilakukan oleh kurang lebih 5 (lima) orang yang terdakwa tidak kenal.
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara saling berhadapan dan saat itu korban hendak menendang terdakwa lalu terdakwa langsung memukul korban mengakibatkan korban mengalami memar pada wajah.
- Bahwa terdakwa memukul korban, karena korban maki ibunya sehingga terdakwa emosi dan langsung memukul korban sebanyak 1 (satu) kali.

Menimbang bahwa dipersidangan juga oleh Penuntut Umum telah diajukan dan dibacakan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum No. 150/VSM/RSSH/E.3/054/2014, tanggal 26 Mei 2014, oleh dr. AMA E.V.B SOPLANIT dokter pada Rumah sakit Sumber Hidup GPM Ambon ;

Menimbang bahwa selanjutnya setelah pemeriksaan dinyatakan selesai maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 182 ayat (1) huruf a KUHAP, Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana terhadap terdakwa yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 07 Oktober 2014 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENUNTUT

1. Menyatakan terdakwa VINTALIS TIREL alias TIREL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dalam dakwaan melanggar pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa VINTALIS TIREL alias TIREL dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan , dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
3. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa terhadap Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut diatas, Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan/Pledoi tertanggal 14 Oktober 2014 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan terdakwa ;

Menimbang bahwa terhadap Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Penasihat Hukum terdakwa juga telah menanggapinya secara lisan bahwa tetap pada pembelaannya/pledoinya ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan surat berupa Visum Et Repertum maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang akan dijadikan sebagai dasar untuk mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka semua kejadian dalam persidangan perkara ini sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termuat selengkapnyanya serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkara ini ;

Menimbang bahwa terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan dengan dakwaan kesatu melanggar pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan atau kedua melanggar pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kedua yaitu melanggar pasal Pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo pasal 55 ayat (1)ke-1 KUHP yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang Siapa.
2. Unsur Dengan Sengaja.
3. Unsur melakukan penganiayaan.
4. Unsur yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan atau membantu melakukan.

Ad.1. Unsur barang siapa :

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan Barang siapa adalah orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas tindakan atau perbuatan yang dilakukannya dan dalam perkara ini berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan, telah menunjukan bahwa terdakwa Vitalis Tirel alias Talis adalah pelaku penganiayaan sebagaimana yang didakwakan karena terdakwa telah membenarkan identitasnya yang secara lengkap sebagaimana terurai didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum.

Ad.2. Unsur Dengan sengaja :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “ dengan Sengaja “ adalah segala perbuatan yang dilakukan atas kesadarannya yang dalam arti la sadar akan perbuatannya yang mendatangkan akibat atau resiko bagi dirinya, maka berdasarkan keterangan para saksi maupun yang dibacakan dipersidangan dan pengakuan terdakwa sendiri bahwa peristiwa penganiayaan itu terjadi pada hari Selasa tanggal, 01 April 2014 sekitar pukul 01.30 Wir dan bertempat di Jl Dana Kopra tepatnya bdepan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko Sadar Kelurahan Uritetu Kecamatan Sirimau Kota Ambon, akibat dari saksi korban memaki ibu terdakwa sehingga timbul emosi dan marah lalu memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian wajah saksi korban yang mengakibatkan mulut korban mengeluarkan darah, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara hukum.

Ad.3. Unsur Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan Penganiayaan yang menurut Yurisprudensi maka yang diartikan dengan Penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit atau luka , dan hal ini adalah yang dialami oleh saksi korban dimana akibat dari penganiayaan yang dilakukan sehingga korban merasa sakit dan mulut korban mengeluarkan darah sehingga korban dibawah kerumah sakit , dengan demikian unsur ini telah terbukti secara hukum.

Ad.4. Unsur yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan atau membantu melakukan.

Menimbang bahwa pengertian tersebut bila dihubungkan dengan fakta yang diperoleh dipersidangan berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan berupa keterangan saksi korban yang bersesuaian dengan keterangan para saksi lainnya dan keterangan terdakwa serta dikuatkan dengan Visum Et Repertum No. 150/VSM/RSSH/E.3/054/2014, tanggal 26 Mei 2014, oleh dr. AMA E.V.B SOPLANIT dokter pada Rumah sakit Sumber Hidup GPM Ambon atas nama korban VANCO SYAUTA alias KOKO sehingga terdakwa terbukti melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum terhadap diri terdakwa , dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim bahwa terdakwa telah sengaja sehingga menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka atau sengaja merusak kesehatan orang dengan cara terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban VANCO SYAUTA alias KOKO sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah sehingga mulut korban mengeluarkan darah ;

Menimbang bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan terdakwa tersebut diatas telah memenuhi Rumusan/unsur Penganiayaan sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya Rumusan/unsur mengenai Penganiayaan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penutnut Umum didalam Surat Dakwaannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat pertanggung jawaban pidana pada diri terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan, yang lebih tepat menurut Majelis Hakim adalah pidana bersyarat sebagaimana yang diatur didalam pasal 14 a ayat (1) KUHP dengan maksud bahwa pemidanaan bukanlah untuk balas dendam namun bertujuan untuk pembinaan dan penjeraan supaya terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dan didepan dapat berbuat lebih baik serta tidak lagi melanggar norma-norma atau ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh sebab itu terdakwa haruslah dijatuhi setimpal dengan perbutannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta cukup beralasan agar terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang bahwa oleh karena terdsakwa dijatuhi pidana maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang bahwa selain pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan jiwa atau keselamatan orang lain ;

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta perjanjian tidak mengulangi lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa tergolong relatif masih berusia muda ;

Memperhatikan akan ketentuan dalam KUHP terutama Pasal 351 ayat (1) KUHP, Pasal 14 a ayat (1) KUHP dan UU RI Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **VITALIS TIREL alias TALIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penganiayaan secara bersama-sama** “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari **Selasa tanggal, 14 Oktober 2014** oleh kami **LILIK NURAINI, SH** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **AHMAD BUKHORI, SH.MH** Dan **ALEX T.M.H PASARIBU, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dengan didampingi oleh : **LOURENS KAKISINA, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon dihadiri **ELSYE B. LEONUPUN, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

AHMAD BUKHORI, SH.MH

LILIK NURAINI, SH.

ALEX T.M.H PASARIBU, SH.

Panitera Penganti,

LOURENS KAKISINA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dicatat disini bahwa putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena
Terdakwa maupun Penuntut Umum menyatakan menerima putusan ;

Wakil Panitera Pengadilan Negeri Ambon,

ttd

D.M. TALAHATU, S.Sos,SH.

Turunan putusan ini diberikan kepada Terdakwa, memenuhi permintaannya
secara lisan tertanggal, 30 April 2013 untuk dapat dipergunakan seperlunya oleh saya ;

Wakil Panitera Pengadilan Negeri Ambon,

D.M. TALAHATU, S.Sos,SH.